



*Building
Future
Leaders*

KEMENTERIAN PENDIDIKAN NASIONAL UNIVERSITAS NEGERI JAKARTA

Kampus Universitas Negeri Jakarta, Jalan Rawamangun Muka, Jakarta 13220
Telp./ Fax. : Rektor : (021) 4893854, PR. I : 4895130, PR II : 4893918, PR III : 4892926
PR IV: 4893982, BAUK : 4750930, BAAK : 4759081, BAPSI ; 4752180, Bag. UHTP : Telp. 4890046
Bag. Keuangan : 4892414, Bag. Kepegawaian : 4890536

KEPUTUSAN REKTOR UNIVERSITAS NEGERI JAKARTA Nomor: 784/SP/2011 TENTANG PEDOMAN KERJASAMA LEMBAGA PENGABDIAN MASYARAKAT UNIVERSITAS NEGERI JAKARTA

REKTOR UNIVERSITAS NEGERI JAKARTA

- Menimbang** :
- a. bahwa Universitas Negeri Jakarta merupakan Perguruan Tinggi Negeri yang menghasilkan tenaga pendidik dan tenaga ilmuwan yang unggul profesional, kreatif, berorientasi prestasi, bermoral, religius, dan kewirausahaan yang mempunyai kemampuan berkompetisi dan bekerja sama di tingkat Nasional, Regional;
 - b. bahwa dalam pelaksanaan pola kerjasama dengan pihak dalam maupun luar negeri perlu diatur dalam bentuk kesepakatan bersama dan/atau perjanjian kerjasama ;
 - c. bahwa dalam pelaksanaan kerjasama pada Lembaga Pengabdian Masyarakat perlu disusun suatu pedoman kerjasama;
 - d. bahwa sehubungan dengan butir a,b dan c di atas , maka perlu ditetapkan dengan Keputusan Rektor Universitas Negeri Jakarta


- Mengingat** :
1. Undang-Undang Republik Indonesia :
 - a. Nomor 8 Tahun 1974 jo. Nomor 43 Tahun 1999 tentang Pokok-Pokok Kepegawaian;
 - b. Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara;
 - c. Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
 - d. Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara
 2. Peraturan Pemerintah :
 - a. Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum;
 - b. Nomor 17 Tahun 2010 jo Peraturan Pemerintah No 66 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan;
 3. Keputusan Presiden Republik Indonesia :
 - a. Nomor 93 Tahun 1999 tentang Perubahan Institut Keguruan dan Ilmu Pendidikan (IKIP) menjadi Universitas;
 - b. Nomor 19/M Tahun 2010 tentang Pengangkatan Rektor Universitas Negeri Jakarta Periode 2010-2014.
 4. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Republik Indonesia Nomor 26 Tahun 2007 tentang Kerjasama Perguruan Tinggi di Indonesia dengan Perguruan Tinggi atau Lembaga Lain di Luar Negeri;
 5. Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan RI
 - a. Nomor 264/II/1999 tentang Kerja Sama Perguruan Tinggi;

MEMUTUSKAN

Menetapkan

- Pertama** : **Memberlakukan pola kerjasama dengan pihak luar mengacu pada Pedoman Kerjasama UNJ** di dalam dan luar negeri dalam bentuk kesepakatan bersama dan/atau perjanjian kerjasama;
- Kedua** : **Menetapkan pedoman kerjasama UNJ untuk dilaksanakan dalam melakukan kerjasama;**
- Ketiga** : Pola kerjasama yang dilakukan sesuai prosedur perjanjian kerjasama dan dana yang diperoleh/digunakan dalam kerjasama harus melalui rekening BLU UNJ dan dipertanggungjawabkan sesuai aturan yang berlaku;
- Keempat** : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam Keputusan ini akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Jakarta
Pada tanggal: 12 April 2011
Rektor,



Prof. Dr. Bedjo Sujanto, M.Pd.
NIP. 195103161987031001

Tembusan :

1. Para Pembantu Rektor UNJ;
2. Para Dekan UNJ;
3. Direktur PPs UNJ
4. Para Ketua Lembaga UNJ;
5. Para Kepala Biro UNJ